



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1984
TENTANG
PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), dipandang perlu menyelenggarakan penataran calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala yang berasal dari organisasi-organisasi masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7

Pasal 1

- (1) Menugasi Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BP-7, untuk menyelenggarakan penataran calon-calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7;
- (2) Penyelenggaraan penataran tersebut pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Maret 1984 di Istana Bogor.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penataran tersebut pada Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh BP-7 di bawah bimbingan Dewan Pembimbing BP-7 dan dibantu oleh para Penatar Tingkat Nasional/Manggala;
- (2) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan bantuan yang diperlukan demi berhasilnya pelaksanaan penataran tersebut.

Pasal 3

Peserta penataran tersebut pada Pasal 1 adalah mereka yang lulus Penataran Tingkat Nasional, baik yang diselenggarakan bagi organisasi-organisasi masyarakat maupun bagi Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan penataran tersebut pada Pasal 1 dibebankan kepada anggaran BP-7.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, diatur oleh Kepala BP-7.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO